

**BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) DAN KEDUDUKANNYA
TERHADAP HIBAH WASIAT SETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN
(Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)**

Tesis

**Oleh:
Dwi Anggraini Tanjoeng**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

ABSTRAK

BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) DAN KEDUDUKANNYA TERHADAP HIBAH WASIAT SETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN (Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)

Oleh:
Dwi Anggraini Tanjoeng

Undang-Undang telah menjamin hak mutlak dari ahli waris atau yang biasa disebut dengan istilah *legitimie portie*. *Legitimie Portie* merupakan suatu bagian mutlak dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat. Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus *legitimie portie* terkiat dengan hibah wasiat tanah yang diberikan kepada Tergugat anak kedua dari memberi hibah Almarhum Nyonya Emmy Maria Lezana. Seiring berjalannya waktu, penggugat yang menjadi Warga Negara Asing (WNA) menggugat hibah wasiat tanah yang sudah diberikah kepada Tergugat. Dengan alasan khawatir jika tanah yang dihibahkan kepada Tergugat disalahgunakan.

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normative yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Permasalahan dalam tesis ini adalah analisis pelaksanaan pengaturan mengenai *legitimie portie* (bagian mutlak) dan kedudukannya terhadap hibah wasiat berdasarkan KUHPdt (study kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby), untuk menganalisis dasar hakim dalam memutuskan perkara *legitimie portie* (bagian mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. dan menganalisis akibat hukum terhadap bagian mutlak pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Hasil penelitian ini adalah Peraturan mengenai *Legitieme Portie* diatur dalam sistem hukum waris perdata berdasarkan Pasal 913 KUHPer, yang menyatakan bahwa *Legitieme Portie* merupakan bagian yang mutlak harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus sesuai dengan undang-undang. Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu pada bagian ini, baik sebagai pemberian antar hidup maupun dalam bentuk wasiat, dasar hakim untuk memutuskan perkara menggunakan Pasal 913, Pasal 920, Pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasa 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, dan akibat hukum yang terjadi adalah majelis hakim menolak gugatan dari penggugat maka dari hibah wasiat tanah tetap menjadi hak milik tergugat.

Kata Kunci: Hibah Wasiat, *Legitimie Portie*

ABSTRACT

LEGITIME PORTIE AND ITS POSITION TOWARDS TESTAMENTARY GRANTS AFTER THE EXPIRATION OF THE CLAIM PERIOD (Study of Decision No. 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)

By:

Dwi Anggraini Tanjoeng

The law has guaranteed the absolute rights of the heirs or what is commonly referred to as legitime portie. Legitime Portie is an absolute share of the heirs to the estate, which cannot be abolished or reduced by the person who will leave the inheritance or cannot be reduced by gifts during the lifetime of the testator or gifts by will. This research was conducted because of a legitime portie case relating to a testamentary grant of land given to the Defendant, the second child of the grantee, the late Mrs. Emmy Maria Lezana. Over time, the plaintiff who became a foreign citizen (WNA) challenged the bequest of land that had been given to the Defendant. On the grounds that he was concerned that the land granted to the Defendant would be misused.

This type of research is normative legal research. Normative legal research refers to legal norms contained in legislation and court decisions as well as legal norms that exist in society. The problem in this thesis is to analyze the implementation of arrangements regarding legitime portie (absolute share) and its position against testamentary grants based on the KUHPdt (case study of Decision No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby), to analyze the judge's basis for deciding the legitime portie case (absolute share) in Decision No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. and to analyze the legal consequences of the absolute share in Decision No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby.

This study found that the regulation of Legitime Portie is regulated in the civil inheritance law system based on Article 913 of the Civil Code, which states that Legitime Portie is a part that absolutely must be given to heirs in a straight line in accordance with the law. The heir is not allowed to stipulate something in this section, either as a gift between lives or in the form of a will, the judge's basis for deciding the case uses Article 913, Article 920, Article 929 of the Civil Code and Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, and the legal consequences that occur are that the panel of judges rejects the claim of the plaintiff, so that the bequest of land remains the property of the defendant.

Keywords: *Legal Effect, Testamentary Grant*

**BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) DAN KEDUDUKANNYA
TERHADAP HIBAH WASIAT SETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN
(Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)**

**Oleh
Dwi Anggraini Tanjoeng**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

**Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) DAN KEDUDUKANNYA TERHADAP HIBAH WASIATSETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN (Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby)**

Nama Mahasiswa : **Dwi Anggraini Tanjung**

NPM : **2222011028**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP. 198009292008012023


MENGETAHUI
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
Penguji Utama : Dr. Sunaryo S.H., M.Hum
Penguji : Rohaini S.H., M.H., Ph.D
Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murbadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Januari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Anggraini Tanjung
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011028

Dengan ini saya menyatakan dengan yang dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Dwi Anggraini Tanjung
Dwi Anggraini Tanjung
NPM.2222011028

RIWAYAT HIDUP



Dwi Anggraini Tanjung dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 16 September 1982. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak H. Drs ME Anwar, MM dan Ibu (Alm) Hj. Amawaty.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri Gunung 03 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1994, SMP Negeri 19 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1997 dan SMU Muhammadiyah 3 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian Pada tahun 2000, Penulis diterima di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta dan penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2004.

Kemudian pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

MOTTO

“Setiap perjalanan akan ada ujian yang memiliki 2 pilihan, terus berjalan dan berhasil atau berhenti dan gagal”

-B.J. Habibie-

“Jika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, maka jangan menyakiti mereka .”

-Dalai Lama-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini kepada:

1. Orang tua Penulis, Papa tersayang H. Drs ME Anwar, M.M , Almarhumah mama tersayang Hj. Amawaty dan Ibu tersayang Herlina. Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa yang luar biasa hingga saat ini.
2. Suami Penulis, Wahyudi Nugroho, ST yang selalu memberikan dukungannya kepada Penulis.
3. Anak–Anak Penulis, M. Raheesh LN, Arisha Jemimah AT, Ibrahim Nararya ZT, Shafana Ashadiya MN, untuk dukungan dan pengertiannya atas kesibukan bundanya selama menempuh pendidikan S2.
4. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu per satu yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis.
5. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWANCANA

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) DAN KEDUDUKANNYA TERHADAP HIBAH WASIATSETELAH HABISNYA MASA TUNTUTAN (Studi Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby).**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Univeritas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammd Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Ketua Ketua Progra Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.

6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
7. Ibu Rohaini, S.H., M.H.,Ph.D. selaku Pembahas II. Terimakasih atas waktu, masukan, dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan Tesis ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unila, khususnya Dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Beserta Staff yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Unila.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Dwi Anggraini Tanjung
NPM. 2222011028

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum <i>Legitime Portie</i>	23
B. Tinjauan tentang Hibah Wasiat	30
C. Tinjauan Umum Waris.....	37

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan Pengaturan Mengenais <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) dan Kedudukannya terhadap Hibah Wasiat berdasarkan KUHPdt (Studi Kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN. Sby)	44
B. Dasar Hakim dalam Memutuskan Perkara <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) pada Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby	55
C. Akibat Hukum terhadap <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) Pada Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby	71

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan meninggalnya seseorang¹, maka terjadilah perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal tersebut kepada para ahli warisnya. Hadirnya keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan di antara para ahli warisnya pada masa pembagian waris.² Sehingga hukum waris memegang peranan cukup penting dalam menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan serta menjadi suatu bidang hukum yang sulit dipisahkan dari kehidupan seseorang³ *Burgelijk Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut sejarah adalah berasal dari Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Meskipun pada awalnya diberlakukan bagi orang keturunan Belanda, namun setelah Indonesia merdeka masyarakat Indonesia tetap menggunakan *Burgelijk Wetboek* untuk memecahkan masalah-masalah perdata.⁴

¹ Rahman, Arief, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani, and Diman Ade Mulada. "Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 1-14.

² Purbenazir, Eka Rahayu. "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).

³ Vanessa, Vanessa, and Stanislaus Atalim. "PENERAPAN PEMBERIAN HIBAH BERDASARKAN PASAL 920 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DILIHAT DARI ASAS LEGITIEME PORTIE (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2954K/PDT/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 190-214.

⁴ Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140-152.

Waris dan hibah pada dasarnya merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda namun membicarakan hal yang sama yaitu sama-sama membicarakan mengenai pengalihan harta. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian¹. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”². Menurut Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Soebekti bahwa pengertian waris adalah, “hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”³.

Hukum waris perdata merupakan salah satu peraturan hukum yang bersifat memaksa.⁵ Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya kedalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut⁶. Kedudukan hukum waris perdata sebagai salah satu hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga pewaris dilarang untuk melakukan sesuatu terhadap harta

⁵ Wongkar, Berty Willy. "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

⁶ Amanat, Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum, and B. W. Perdata. "Cet. 1, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada* (2000).

warisannya yang melampaui batas kewenangan yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka terdapat akibat hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia apabila pewaris melampaui batas kewenangannya tersebut⁷

Hukum paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah- hibah yang wajib inbreg (pemasukan)⁵. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Didalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

⁷ Rudito, Sulih. "Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata." PhD diss., Tadulako University, 2015..

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
2. *Testament* atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Undang-Undang telah menjamin hak mutlak dari ahli waris atau yang biasa disebut dengan istilah *legitimie portie*. *Legitimie Portie* sendiri merupakan suatu bagian mutlak dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat⁸ Pada prinsipnya seseorang memiliki kebebasan untuk memberikan atau menghibahkan hartanya kepada siapa saja. Namun, undang-undang telah menjamin hak waris kepada setiap ahli waris dengan melarang pewaris untuk menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain yang melanggar hak dari ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas jumlah minimum yang demikian itu dinamakan ahli waris menurut undang-undang (*legitimaris*), bagiannya yang dijamin itu dinamakan bagian warisan menurut undang-undang (*porsi legitim*) atau *Legitimie Portie*.⁹

⁸ Asri, Benyamin, and Thabrani Asri. *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*. Tarsito, 1988.

⁹ Pitlo, Adriaan. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda." (2021).

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat dapat melalui dua cara yaitu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu hibah wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus, orang yang menerima *legat* disebut *legataris*⁷.

Dalam Hukum Perdata, Hibah yang melanggar *legitimie portie* termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi¹⁰.

Permasalahan mengenai pewarisan dalam tesis ini adalah mengenai warisan yang terjadi antara adik dan kakak, Ketika ibunya telah meninggal. Penggugat (Tjiong Oen Djien) dan Tergugat (leo Alphons Sandhaka) merupakan ahli waris dari almarhum Nyonya Emmy Maria Lezana yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 status hukum Penggugat (Tjiong Oen Djien) adalah warga Negara

¹⁰ Sibarani, Sabungan. "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015): 123-130.

Asing, yaitu sudah lama menjadi warga negara Belanda. Harta waris yang dipermasalahkan adalah sebidang tanah yang dihibah wasiatkan kepada Leo Alphons Sadhaka dengan Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi).

Penggugat merasa keberatan dengan hibah wasiat tersebut, maka penggugat menganggap bahwa hibah wasiat tersebut termasuk menyalahi *legitime portie*. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan pokok perkara 560/Pdt.G/2015/PN.Sby.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak) dan kedudukannya terhadap hibah wasiat berdasarkan KUHPdt (study kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby)?
- b. Apakah dasar hakim dalam memutuskan perkara *legitime portie* (bagian mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby?
- c. Apakah akibat hukum terhadap *legitime portie* (bagian mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan pada umumnya, dan dikhususkan pada hukum waris dan Hibah yang dibahas didalam KUHPdt dan hibah yang akan dikaji merupakan hibah wasiat di dalam KUHPdt. Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pengaturan mengenai *legitime portie* (bagian mutlak) dan kedudukannya terhadap hibah wasiat berdasarkan KUHPdt (study kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby)?
- b. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap *legitime portie* (bagian mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby
- c. Apakah dasar hakim dalam memutuskan perkara *legitime portie* (bagian mutlak) pada putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan Penerapan *Legitime Portie*

(Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan No. 560/Pdt.G/2015/PN.Sby, serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum keperdataan dan perkembangannya.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum keperdataan dengan topik *Legitime Portie* (Bagian Mutlak)
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹¹

a. Hak Mutlak (*Legitime Portie*)

Pengertian *legitime portie* diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata : Pasal 913 KUHPerdata menyatakan : Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih

¹¹ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2014

hidup, maupun selaku wasiat. Para ahli waris dalam garis lencang ke bawah maupun ke atas berhak atas suatu *legitime portie* yaitu: Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan perkataan lain ialah bahwa *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat. Jadi *legitime portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris (Pasal 913 jo 914 KUHPdata).¹²

Pembagian tersebut menurut Pasal 914 KUHPdt adalah :

- 1) Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya $\frac{1}{2}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat
- 2) Kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya $\frac{2}{3}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- 3) Kalau 3 orang atau lebih anak sah , besarnya $\frac{3}{4}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.

Apabila dalam suatu pewarisan, ternyata diketahui bahwa pewaris semasa hidupnya pernah meninggalkan testament atau wasiat, maka sebelum menghitung bagian bagian warisan masing-masing, maka perhatikan adanya *legitime portie* atau bagian mutlak. Ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ke bawah yaitu anak kandung dan anak angkat. Untuk ahli waris *ab intestato non-*

¹² Soerojo Wongsowidjoj “*Himpunan kuliah Hukum Waris*”, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, Jakarta, 1984. hlm. 126.

legitimaris seperti istri/ suami yang hidup terlama dan saudara dapat dikesampingkan dari pewarisan karena tidak memiliki legitime portie. Siapa yang mendapatkan Legitime Portie dibagi menjadi tiga kelompok yakni: *Legitime portie* dalam garis lurus ke bawah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 914 KUHPperdata. Pasal 914 KUHPperdata menyatakan:

- 1) Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam perwarisan sedianya harus diperolehnya.
- 2) Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua per tiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam perwarisan.

Apabila dalam suatu pewarisan, ternyata diketahui bahwa pewaris semasa hidupnya pernah meninggalkan testament atau wasiat, maka sebelum menghitung bagian bagian warisan masing-masing, maka perhatikan adanya *legitime portie* atau bagian mutlak. Ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ke bawah yaitu anak kandung dan anak angkat. Untuk ahli waris *ab intestato non-legitimaris* seperti istri/ suami yang hidup terlama dan saudara dapat dikesampingkan dari pewarisan karena tidak memiliki *legitime portie*. Siapa yang mendapatkan *Legitime Portie* dibagi menjadi tiga kelompok yakni: *Legitime portie* dalam garis lurus ke bawah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 914 KUHPperdata. Pasal 914 KUHPperdata menyatakan:

- 1) Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak

itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam perwarisan sedianya harus diperolehnya.

- 2) Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua per tiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam perwarisan.
- 3) Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam perwarisan.
- 4) sebutan anak, termasuk juga didalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat ke berapa pun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskannya.

Legitime portie dalam garis lurus ke atas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 915 KUHPerduta. Pasal 915 KUHPerduta menyatakan : Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam perwarisan karena kematian.

2. Kerangka Teori

a. Teori Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi. Pasal 830

KUHPerdata menyebutkan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdata, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.¹³

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.¹⁴ Konsekwensi dari hukum waris barat sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan yaitu:

¹³ Effendi Perangin, "Hukum Waris", Rajawali Pers, Depok, 2018. hlm. 4.

¹⁴ Satriyo Wicaksono, "Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan", Visimedia, Jakarta, 2011. hlm. 5.

- 1) Anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darah) hingga yang terjauh, dianggap sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*). Mereka dianggap mewarisi secara *ab-intestato* atau tanpa wasiat. (Pasal 832 KUHPdt)
- 2) Orang-orang yang menerima bagian dari warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat dari pewaris, juga dikenal sebagai *testament*. Jadi, jika orang tersebut tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan si pewaris, itu mungkin (Pasal 899 KUHPdt).

Menurut Undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitime portie*. Pihak yang berhak atas *legitime portie* disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Menurut Pasal 874 KUHPerdara harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.¹⁵

¹⁵ *Op.Cit*, Effendi Perangin, hlm. 77.

b. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) sebagai pengganti BW. Pasal 1365 B.W. (KUHPerd.) memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu: “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. “ Dalam Pasal 1365 BW. telah disebutkan “melawan hukum”, dalam menafsirkannya perlulah berkaca kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919.

Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, “*onrechtmatige daad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.¹⁶


Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W. gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

¹⁶ Djaja S. Meliala, “Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W”, Bandung, 2014. hlm 189

- 2) Adanya kesalahan. Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif.¹⁷
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.¹⁸

3. Alur Pikir



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Keterangan Bagan:

Bagan diatas dapat dijelaskan bahwa adanya ahli waris yang bernama Emmy Maria Lezana (Almarhum) mempunyai anak yang disebut ahli waris bernama

¹⁷ Runtuuwu, Riedel Timothy. "Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 10, no. 1 (2022).

¹⁸ Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-18.

Tjiong Njan Han dan Leo Alphons Sadhaka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keduanya merupakan ahli waris. Pewaris memiliki sebidang tanah dan menghibah wasiatkan tanahnya kepada Leo Alphons Sadhaka dengan Hak Milik nomor 842/Petojo Utara, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Petojo Utara, seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 07-03-1981 (tujuh maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) nomor : 358/1981 yang sertipikat. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan *legitime portie*, karena seharusnya keduanya mendapatkan bagian waris. Akan tetapi pada kasus diatas yang mendapatkan ahli waris hanyalah anak ke dua. Anak pertama yang Bernama Tjiong Njan Han melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 560/Pdt.G/2015/PN.Sby. Akan tetapi majelis Hakim menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat sudah menyetujui adanya hibah wasiat tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.¹⁹ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Kartiko Harnadi, *Op Cit*, Hal. 23

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁰ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²¹

Berdasarkan 3 jenis penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder berupa data kepustakaan berupa UUD 1945, KUPerdata; Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby). Maka jenis penelitian yang tepat yaitu penelitian *normative*.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan

²⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika), 2011. Hlm. 105

²¹ Ibid

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.²² Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini akan terjawab dengan penjelasan mengenai informasi secara lengkap mengenai waris hak mutlak (*legitime portie*), dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby, maka tipe penelitian yang tepat dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu :²⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

²² Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti), 2004.hlm. 2

²³ Amirudin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers), 2011. hlm. 51

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta : Kencana), 2017. hlm. 93.

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

- d. Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan masalah dalam metode penelitian ini, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yang berkaitan dengan waris hak mutlak (*legitime portie*), dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby,

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, KUPerdata; Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby,
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

- 1) Studi Pustaka Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- 2) Studi Dokumen Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dapat dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.²⁵ Studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji mengenai waris hak mutlat (*legitime portie*), dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby,

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 81

b. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:²⁶

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.
- 2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data) Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- 3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data) Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yang

²⁶ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group), 2018. hlm. 9

dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan waris hak mutlak (*legitime portie*), dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Putusan No 560/Pdt.G/2015/Pn.Sby Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian dipergunakan metode analisis kritis dimana akan dideskripsikan keadaan objek penelitian untuk menerangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Legitime Portie*

1. Pengertian *Legitime Portie*

Legitime Portie (*wettelijk erfdeel*), yang diterjemahkan secara harfiah sebagai warisan menurut Undang-Undang, telah lama dikenal dalam kalangan praktisi hukum sebagai bagian mutlak (*legitime Portie*) selama beberapa dekade.²⁷ Bagian mutlak ini merujuk pada bagian warisan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk ahli waris dalam garis keturunan baik ke bawah maupun ke atas. Bagian mutlak tersebut tidak dapat diubah atau dicabut oleh pewaris, baik melalui hibah-hibah yang diberikan selama hidup pewaris maupun melalui surat wasiat yang mencakup hibah wasiat.

Bagian yang dijamin oleh Undang-Undang *legitime portie/wettelijk erfdeel* dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi utama atau istimewa dalam warisan. Sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara, *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.²⁸ Si pewaris dilarang untuk menetapkan sesuatu terkait bagian ini, baik melalui pemberian antara yang masih hidup maupun dalam bentuk wasiat.

²⁷ Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146-157.

²⁸ Wongkar, Berty Willy. "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021).

Dalam konteks ini, seorang pewaris memiliki kebebasan untuk mencabut hak warisan dari para ahli warisnya. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menetapkan siapa yang akan mewarisi harta peninggalan dan seberapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, namun ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sebagai regulasi hukum dan bukan sebagai hukum yang memaksa.

Pengertian *legitime portie* berdasarkan pasal 913 KUHPerdata, yaitu: "*legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat".²⁹

Berdasarkan definisi *legitime portie* yang diuraikan dalam KUHPerdata, dapat diketahui bahwa *legitime portie* adalah hak yang mutlak dimiliki oleh ahli waris dalam garis keturunan. Ini berarti jika hak *legitime portie* yang seharusnya diterima oleh anak-anak sah dari pewaris diabaikan, KUHPerdata menyelamatkan hak mereka untuk menerima bagian yang seharusnya, mengingat kedekatan hubungan antara ahli waris *legitimeris* dengan pewaris. Perlindungan terhadap hak ahli waris *legitimeris* ini termasuk perlindungan terhadap tindakan-tindakan pewaris, termasuk dalam konteks pembuatan hibah wasiat. Dengan mengatur bagian *legitime portie*, KUHPerdata memberikan

²⁹ Wijaya, Rivera. *Akibat Hukum terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Ditinjau dari Kuhperdata (Studi Putusan Nomor 188/pdt. g/2013/pn. smg)*. University of North Sumatra, 2016.

jaminan kepada ahli waris untuk dapat memperoleh hak mutlak yang seharusnya menjadi hak mereka.³⁰

Namun, bagi ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat), Undang-Undang menetapkan bagian tertentu yang wajib mereka terima, dan bagian ini dilindungi oleh hukum karena kedekatan hubungan keluarga mereka dengan pewaris. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas jika mereka tidak menerima apapun. Untuk mencegah seseorang dengan mudah mengabaikan hak mereka, Undang-Undang melarang seseorang untuk selama hidupnya memberikan harta kekayaannya kepada orang lain atau mewasiatkannya dengan melanggar hak ahli waris *ab intestato*. Ahli waris yang memiliki hak atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang disebut legitimaris, dan bagian yang dilindungi tersebut disebut *legitime portie*. Oleh karena itu, harta peninggalan seorang legitimaris dibagi menjadi dua, yaitu *legitime portie* (bagian mutlak) dan bagian yang tersedia. Bagian yang tersedia dapat dikuasai oleh pewaris, yang dapat memberikannya melalui hibah selama hidup atau mewariskannya.³¹

Hampir semua negara memiliki lembaga *legitime portie* dalam perundang-undangan mereka. Namun, aturan-aturan terkait lembaga ini bervariasi antara negara, terutama dalam hal siapa yang memiliki hak atasnya dan apa yang menjadi hak para legitimaris. Bagian kedua dari *legitime portie*, yang merupakan bagian mutlak, ditujukan untuk para legitimaris secara bersama-sama. Jika salah satu legitimaris menolak atau dianggap tidak pantas mewarisi

³⁰ *ibid*

³¹ Mariana, Mariana, and Benny Djaja. "Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance." *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 671-682.

sehingga bagian mereka menjadi tidak dapat dikuasai, bagian tersebut akan diterima oleh legitimaris lainnya. Dengan kata lain, jika masih ada legitimaris lainnya, bagian mutlak tersebut tetap untuk mereka, kecuali jika para legitimaris tidak menuntutnya. Ini berarti bahwa selama legitimaris tidak menuntutnya, pewaris masih memiliki hak untuk menguasai seluruh harta.

Legitime portie, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai warisan menurut Undang-Undang, dikenal oleh praktisi hukum sebagai bagian mutlak. Ini adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.³² *Legitime portie* dianggap sebagai hak-hak yang diakui secara hukum atau berdasarkan undang-undang, termasuk hak-hak statutoris lainnya yang kemudian muncul. Hak-hak statutoris tersebut memberikan perlindungan pada pasangan dan anak-anak, menjamin mereka menerima setidaknya jumlah minimum tertentu dari harta peninggalan sebagai jaring pengaman.³³

Pembuat undang-undang memiliki niat untuk memastikan perlindungan dan keamanan yang memadai bagi sejumlah individu, bahkan jika orang-orang ini tidak memenuhi syarat atau hanya berhak mendapatkan bagian kecil dari warisan berdasarkan wasiat. Undang-undang menyatakan bahwa seseorang berhak menuntut bagian mutlak (*legitime portie*), tanpa memperhatikan apakah ahli waris tersebut memiliki hubungan langsung dengan pewaris atau mendapatkan status ahli waris sebagai hasil dari penolakan terhadap harta

³² Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 241-256.

³³ *ibid*

peninggalan. Bagian menurut undang-undang merujuk pada bagian dari harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris jika tidak ada hibah atau testamen yang dapat dijalankan.

Posisi ahli waris legitimaris merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindakan pewaris yang telah menghibahkan atau mewariskan harta kepada orang lain. Ahli waris yang tidak memiliki bagian mutlak atau *legitime portie* meliputi suami/isteri yang hidup terlalu lama dan saudara-saudara pewaris. Mereka dianggap tidak berhak (*non-legitimaris*) karena mereka berada dalam garis keturunan yang berdampingan.³⁴

Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat bergantung pada apakah terdapat atau tidak hibah atau testament yang dapat dijalankan. Legitimaris hanya dianggap sebagai ahli waris jika dia menyatakan haknya atas bagian mutlak. Tujuan dari tuntutan pengurangan (*inkorting*) adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan melalui hibah atau wasiat dikurangi, dibatalkan sepanjang diperlukan untuk memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh legitimaris sebagai ahli waris. Jika legitimaris mengurangi hibah yang berupa barang tidak bergerak, bukan berarti barang tersebut berpindah dari penerima hibah ke legitimaris. Sebaliknya, hibah tersebut dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Orang yang meninggal tidak pernah kehilangan barang tersebut dan dianggap selalu dimilikinya. Ternyata, setelah pengurangan itu, barang tersebut berpindah karena pewarisan dari pewaris ke legitimaris. Meskipun demikian, legitimaris

³⁴ Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti. "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 241-256.

tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum, melainkan menjadi ahli waris karena dia menyatakan pembatalan terhadap keputusan yang melanggar haknya.

Pemberian hibah wasiat yang dilakukan oleh seseorang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang tidak melanggar *legitime portie* dan yang melanggar *legitime portie*. Pemberian hibah wasiat yang tidak melanggar *legitime portie* dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut. Namun, jika melanggar *legitime portie*, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hibah wasiat tersebut. Dalam pelaksanaan hibah, ketika tidak ada keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, hibah atau hibah wasiat yang diberikan dapat mencakup seluruh harta peninggalan.³⁵

KUHPerdata memberikan perlindungan hukum kepada legitimaris terkait harta peninggalan pewaris. Menurut pasal tersebut, jika terjadi hibah atau wasiat yang merugikan bagian mutlak sesuai undang-undang (*legitime portie*) yang diberikan oleh pewaris saat hidupnya, saat warisan dibuka, legitimaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pihak ketiga (pembeli objek hibah).³⁶ Tujuannya adalah agar hibah atau wasiat yang telah diberikan dapat mencukupi bagian mutlak sesuai undang-undang yang harus dimiliki oleh para legitimaris. Bagian ini tidak boleh dikurangi oleh hibah atau wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh pewaris.

Ketentuan mengenai *legitime portie* memiliki sifat pemaksa hukum, tetapi tidak

³⁵ Hum, M., H. Abdul Manan, and S. IP. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2022.

³⁶ *ibid*

untuk kepentingan umum. Legitimaris memiliki opsi untuk membiarkan haknya dilanggar, dan ini sangat terkait dengan pandangan bahwa pelanggaran terhadap legitime tidak akan mengakibatkan "*nietigheid*" (kebatalan demi hukum) tetapi akan mengakibatkan "*eenvoudige vernietigbaareid*" (dapat diminta pembatalannya secara sederhana). Kejelasan hukum ini diharapkan dapat mengatur dengan baik mengenai bagian hak mutlak atau *legitime portie*, menciptakan keadilan, ketertiban, dan mencegah potensi kekacauan.

2. Tujuan *Legitime Portie*

Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk mengatur nasib harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris memiliki kewenangan untuk mencabut hak warisan dari para ahli warisnya. Meskipun undang-undang menetapkan aturan mengenai siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing, namun aturan tersebut bersifat sebagai regulasi hukum yang mengatur, bukan hukum yang memaksa.³⁷

Ahli waris *ab intestato* ditetapkan oleh undang-undang untuk menerima bagian tertentu, yang dilindungi oleh hukum. Hal ini karena hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan pewaris, sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak wajar jika mereka tidak menerima bagian sama sekali. Menurut Pasal 913 BW, *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang adalah sebagian dari harta yang harus diberikan kepada para ahli waris

³⁷ Muliana, Muliana, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 739-744.

dalam garis lurus sesuai dengan undang-undang. Pewaris tidak diizinkan untuk menentukan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Untuk melindungi ahli waris *ab intestato*, undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya untuk mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar *legitime portie* dari para ahli waris *ab intestato* tersebut.

B. Tinjauan tentang Hibah Wasiat

1. Pengertian Hibah Wasiat

Perselisihan terkait hibah dan warisan mungkin timbul di antara saudara, sesama ahli waris, dan dapat merusak hubungan kekeluargaan. Tentu saja, hal ini tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa masalah harta benda terkait dengan warisan masing-masing ahli waris memiliki kepentingan yang terlibat. Beberapa penyebab umum terjadinya konflik terkait hibah dalam lingkungan keluarga adalah adanya niat untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua, ketidakpuasan karena tidak mendapatkan bagian sama sekali, atau ketidaksetujuan terkait jumlah, proses, dan cara pembagian warisan. Keadaan yang lebih memprihatinkan adalah kurangnya komunikasi yang baik antara saudara, yang menyebabkan ketidaksetujuan sejak awal di antara sesama ahli waris, sehingga proses pembagian warisan tidak berlangsung secara damai dan kekeluargaan.³⁸

Seperti yang kita ketahui, terdapat perbedaan antara hibah, hibah wasiat, dan pewarisan menurut undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk memahami

³⁸ Sutiono, Marvel Romi, Dyah Ayu Prameswari Setyowati, Fahrel Faadhilah Wiramansyah, Alfian Anugrah Saputra, and Venatha Tanoto. "Keabsahan Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris kepada Ahli Waris Menurut Undang-Undang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3154-3165.

hakikat masing-masing lembaga hukum ini agar dapat menentukan tindakan hukum yang paling sesuai untuk peralihan hak milik di setiap lembaga hukum tersebut.

Hibah merupakan suatu perjanjian di mana si penghibah, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.³⁹ Sementara itu, hibah wasiat adalah pemberian secara cuma-cuma yang dijelaskan dalam surat wasiat oleh pemberi hibah wasiat, dan efektif hanya setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pewarisan menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara, hanya terjadi sebagai akibat dari kematian, di mana semua ahli waris secara otomatis dan karena hukum memperoleh hak kepemilikan atas segala barang, hak, dan piutang dari si yang meninggal.⁴⁰

Dari penjelasan mengenai ketiga lembaga hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah terjadi selama hidup para pihak. Sementara pada hibah wasiat, efektifitasnya baru berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia, dan benda yang dihibahwasiatkan diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak bezit atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris.

Penerapan konsep hibah dalam konteks hukum di Indonesia mencakup tiga perspektif hukum, yaitu KUHPerdara, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena hibah menjadi objek kajian dalam hukum perdata, dan pada

³⁹ Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2022.

⁴⁰ Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2018).

saat ini, hukum perdata di Indonesia merujuk pada ketiga perspektif hukum tersebut. KUHPerdata menjelaskan hibah dalam Pasal 1666, yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah, selama hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain dari yang dilakukan antara individu yang masih hidup.⁴¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan selama pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara cuma-cuma ketika diserahkan. Cuma-Cuma di sini berarti bahwa pemberian hibah tidak dapat disengketakan oleh keluarga atau pihak lain, karena pemberi hibah memiliki hak untuk mengelola harta kekayaannya dan memberikannya kepada siapa pun yang diinginkannya. Menurut KUHPerdata, hibah memiliki kaitan erat dengan waris, karena keduanya melibatkan pemasukan (*inbrenng*). Konsep *inbrenng* ini dijelaskan dalam pasal 1086-1099 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perhitungan pemasukan harus dilakukan oleh ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan, seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali jika pemberi hibah secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini.⁴² Oleh karena itu, perhitungan ini dapat dilakukan oleh ahli waris lainnya jika dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Dengan merujuk pada KUHPerdata, jika orang tua memberikan harta hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dianggap sebagai pemasukan (*inbrenng*),

⁴¹ Khalifah, M.T.A.E., 2007. *Hukum Waris*. Tiga Serangkai.

⁴² Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, and Rachmad Budiono. *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2021.

dan konsekuensinya adalah bahwa anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

Hibah memiliki kemungkinan untuk dicabut oleh pemberi hibah, sejalan dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, yang menyatakan beberapa alasan pencabutan, yaitu:⁴³

- a. Jika syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak terpenuhi.
- b. Jika penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan terhadap penghibah.
- c. Jika penerima hibah menolak memberikan nafkah atau tunjangan kepada penghibah setelah penghibah mengalami kemiskinan.

Jika hibah dicabut, maka hibah yang telah diberikan harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Pengambilan kembali atau pembatalan hibah ini harus melalui prosedur hukum di pengadilan sebagai mekanisme penegakan hukum. Sesuai dengan KUHPerdara, pelaksanaan hibah harus mematuhi prosedur akta otentik, yang berarti bahwa proses pemberian hibah harus didokumentasikan dalam akta notaris. Jika tidak, hibah tersebut dianggap batal.

Pasal 1683 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu hibah tidak mengikat penghibah atau menimbulkan akibat apa pun kecuali jika penerima hibah atau orang yang dikuasakan oleh akta otentik oleh penerima hibah telah secara tegas menerima penghibahan dalam surat hibah itu sendiri atau melalui orang yang

⁴³ Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish, 2020.

dikuasakan untuk menerima hibah tersebut. Penerimaan tersebut dapat dilakukan dalam akta otentik asalkan dilakukan selama penghibah masih hidup. Pemberitahuan mengenai penerimaan tersebut harus disampaikan kepada penerima hibah.

2. Ketentuan Hukum Hibah Wasiat

Menurut hukum, wasiat adalah manifestasi kehendak dari seseorang selama hidupnya, dan wasiat akan berlaku setelah orang tersebut meninggal. Pemberi wasiat juga memiliki hak untuk menarik kembali wasiat yang telah dibuat. Regulasi mengenai hibah wasiat diatur dalam Buku Kedua tentang Kebendaan, Bab XIII tentang surat wasiat, dan Bagian VI tentang Hibah Wasiat dalam Burgerlijk Wetboek. Hibah wasiat, yang berbeda dengan hibah yang diatur dalam Buku Ketiga tentang perikatan, memiliki unsur yang lebih dekat dengan wasiat karena isinya dan pelaksanaannya berbeda dengan hibah biasa. Hibah Wasiat dijelaskan dalam Pasal 957-972 Burgerlijk Wetboek dan juga disinggung dalam Pasal 902 Burgerlijk Wetboek.⁴⁴

Proses pembuatan hibah wasiat dapat dilakukan melalui tiga cara yang diatur dalam Pasal 931 BW:

- a. Testament rahasia (*geheim*): Pemberi wasiat menulis isi wasiat sendiri, menemukannya dalam amplop yang tersegel, dan memberikannya kepada notaris untuk disimpan.
- b. Testament tak rahasia (*openbaar*): Wasiat dibuat di hadapan notaris dan

⁴⁴ Nova, Lena. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34-41.

dihadiri oleh dua orang saksi.

- c. Testament tertulis sendiri (*olografis*): Testamen ini dapat bersifat rahasia atau tidak, dibuat oleh notaris, ditandatangani oleh pemberi wasiat, dan surat tersebut disimpan oleh notaris.

Pewaris memiliki hak terhadap harta yang ditinggalkan. Pewaris umumnya membuat wasiat yang berisi kehendaknya, yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*.

- a. Pasal 954 BW menjelaskan bahwa terdapat pengangkatan waris (*erfstelling*) dimana orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih untuk diberikan harta peninggalannya setelah pewasiat meninggal.
- b. *Legaat* ialah pemberian hak dengan dasar surat wasiat, orang yang menerima legaat disebut dengan legataris.

Isi dalam wasiat tidak seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 872 BW yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam wasiat, terdapat penunjukan seseorang sebagai ahli waris, namun status tersebut mungkin tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikut adalah beberapa aturan terkait wasiat:⁴⁵

- a. Pasal 874 BW: Menyatakan bahwa harta peninggalan adalah milik ahli waris sesuai dengan undang-undang.
- b. Pasal 875 BW: Mendefinisikan wasiat, Pasal 876 BW mengatur cara pemberian wasiat melalui hak umum dan hak khusus, Pasal 877 BW mengatur surat wasiat untuk keuntungan keluarga atau orang, serta ahli waris

⁴⁵ Muhibbuddin, Muhammad. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. State Islamic Institute of Tulungagung, 2015.

yang memiliki hubungan darah dengan pembuat wasiat menurut undang-undang. Pasal 878 BW mengatur wasiat untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa memandang agama.

- c. Pasal 944 ayat (2) BW: Menjelaskan bahwa dalam membuat wasiat terbuka, para saksi tidak boleh menjadi ahli waris, keluarga (yang masih memiliki hubungan darah), menantu, penerima hibah, atau pembantu notaris.
- d. Pasal 913 BW: Mengatur hak mutlak ahli waris sesuai dengan undang-undang dalam garis lurus kebawah maupun keatas, yang dikenal sebagai mutlak (*legitime portie*). Meskipun ada wasiat, hak mutlak harus lebih diutamakan dan tidak boleh dirugikan karena adanya wasiat tersebut.

Akta otentik yang digunakan dalam penulisan surat wasiat memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 1870 BW, dimana akta otentik antara pihak-pihak, ahli waris, atau penerima hak merupakan bukti sempurna mengenai isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, surat wasiat harus disahkan dan didaftarkan pada pihak yang memiliki kewenangan. Tidak melakukan pendaftaran akan memiliki konsekuensi hukum yang sama, berlaku juga bagi surat wasiat tersebut.

J.Satrio berpendapat bahwa jika terdapat wasiat yang sah, maka surat wasiatnya harus dilaksanakan oleh seluruh ahli waris, bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak pembuat surat wasiat dapat terlaksana.⁴⁶ Dalam hal pembatalan terhadap akta hibah wasiat, proses ini melibatkan peninjauan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah tersebut. Apabila tidak terdapat akta,

⁴⁶ Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127-138.

ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1682 BW, yang menyatakan bahwa tidak ada hibah kecuali yang diatur dalam Pasal 1687 BW. Pasal 1687 BW menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan secara langsung berupa barang bergerak berwujud atau pembayaran surat piutang tidak memerlukan akta notaris. Untuk sah, akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan objek yang akan dihibahkan harus jelas adanya.

C. Tinjauan Umum Waris

1. Pengertian Waris

Meskipun dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak terdapat pasal-pasal yang secara rinci mendefinisikan apa itu warisan, namun dengan menginterpretasi dan memahami isi Pasal 830 BW, yang menyatakan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian," dapat disimpulkan bahwa pewarisan terjadi secara mutlak ketika seseorang meninggal dunia. Pewarisan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pewaris yang meninggal dunia, bahkan jika tanpa keturunan atau keluarga sedarah yang masih hidup. Pada dasarnya, pewarisan dapat tetap terjadi melalui wasiat, yang tidak selalu harus ditujukan kepada keluarga sedarah, sehingga ahli waris yang dimaksud dalam konteks ini adalah ahli waris berdasarkan wasiat (*ad testamento*), yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia.⁴⁷

Untuk memberikan kepastian hukum, kapasitas sebagai ahli waris harus dapat dibuktikan. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan

⁴⁷ Munarif, Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, and Haerolah Muh Arief. "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)." *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 138-156.

Hak Mewaris, Surat Penetapan Ahli Waris, atau Surat Keterangan Ahli Waris. Pengkajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya mengenai waris perdata mengungkapkan beberapa pandangan dari pakar atau ahli, di antaranya adalah: Hukum Waris dapat dijelaskan sebagai rangkaian peraturan yang mengatur tentang kekayaan yang disebabkan oleh kematian seseorang. Ini melibatkan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dan konsekuensinya terhadap pihak-pihak yang menerimanya, termasuk hubungannya dengan pihak ketiga.

Selain itu, dalam perspektif Knol, Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan transfer harta peninggalan dari individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya atau lebih. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, warisan melibatkan pertanyaan tentang apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang pada saat meninggal akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Dengan merujuk dan memahami pendapat para pakar di atas, penulis secara sederhana menjelaskan bahwa warisan merupakan pembagian aktiva dan pasiva dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada penerima yang diinginkan oleh pewaris atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hukum waris, dalam konteks ini, adalah sistem hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak terkait dalam proses pembagian aktiva dan pasiva dari individu yang telah meninggal dunia.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Warisan

Pranata peralihan hak dalam waris tidak berbeda jauh dengan pranata peralihan

⁴⁸ Saija, Ronald, and Roger FXV Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish, 2016. hlm 117

hak lainnya. Dalam proses pewarisan, terdapat unsur-unsur yang sangat esensial terkait subjek dan objek pelaksanaannya. Sebuah peralihan hak pada dasarnya membutuhkan tiga unsur dasar, yaitu pemberi hak, objek peralihan, dan penerima hak. Terdapat perbedaan menarik dalam pranata peralihan melalui waris, di mana tidak ada kewajiban bagi penerima hak untuk mengganti objek peralihan hak dengan nilai materiil yang setara (membayar mahal). Kewajiban mereka terbatas pada larangan melakukan tindakan-tindakan yang ditetapkan sebagai pembatal atau pengguguran hak warisan, baik oleh undang-undang maupun pemilihan oleh pemberi hak. Pada sub bab ini, akan diuraikan lebih jelas tentang tiga unsur dalam pewarisan, yaitu:⁴⁹

a. Pewaris

Para ahli dan peneliti sebelumnya selalu menafsirkan Pasal 830 BW untuk menentukan subjek yang dapat disebut sebagai Pewaris, yaitu setiap individu yang telah meninggal dunia. Namun, pemahaman ini menurut penulis masih kurang jelas dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Sebagai contoh, dalam situasi di mana seseorang meninggal dunia tetapi tidak diketahui dengan pasti kapan dan di mana jasadnya, atau ketika seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta (aktiva) atau malah meninggalkan utang (pasiva) yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pewaris adalah seseorang yang dapat dibuktikan keberadaannya melalui akta kematian yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan korelasi aktiva yang lebih besar pada pasiva.

⁴⁹ Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019. hlm. 75

b. Ahli Waris

Ahli waris pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris yang ditentukan melalui wasiat (*ad testamento*). Ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) memiliki kedudukan yang diatur oleh hukum, sesuai dengan Pasal 832 BW, yang mencakup keluarga sedarah, baik yang sah maupun diluar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup terlama. Namun, apabila tidak terdapat keluarga sedarah atau pasangan hidup yang masih bertahan, seluruh harta peninggalan pewaris menjadi aset negara untuk melunasi utangnya, terbatas pada harta yang ditinggalkannya. Di sisi lain, ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*) adalah pihak yang menerima harta warisan berdasarkan kehendak pewaris, yang kemudian dijelaskan dan dicatat dalam surat wasiat (*testament*).

c. Harta Warisan

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan harta kekayaan, maka secara praktis proses pewarisan tidak dapat terjadi. Dalam konteks ini, para ahli waris memiliki kebebasan untuk mengambil sikap, yaitu menerima, menolak, atau menerima dengan catatan tertentu. Dari perspektif perdata, perlu ditegaskan bahwa ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk menanggung beban pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang meninggalkan keseimbangan aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan pasiva, sehingga harta warisan tersebut merupakan hasil dari aktiva yang lebih besar daripada pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Syarat Waris

Syarat-syarat Mewaris Menurut Pasal 830 KUHPdata, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah:⁵⁰

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPdata), adalah:

- a. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

⁵⁰ ibid

4. Golongan Ahli Waris

Aturan dalam BW mengindikasikan adanya empat golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan dengan urutan prioritas. Golongan yang memiliki hubungan biologis dan darah yang lebih dekat dengan pewaris akan mendahului golongan yang lebih besar. Artinya, jika terdapat golongan 1, golongan lainnya tidak memiliki hak, dan jika golongan 1 tidak hadir, maka yang berhak adalah golongan 2. Golongan 3 dan 4 tidak memiliki hak jika golongan 1 dan 2 tidak ada, dan demikian seterusnya.

Terdapat empat Ahli waris dalam KUHP, yaitu:⁵¹

a. Golongan I

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPperdata).

b. Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (Pasal 854 ayat 1 KUHPperdata). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPperdata dapat kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris.

c. Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak

⁵¹ ibid

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai hak mutlak atau legitime portie di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 913 hingga Pasal 916. Ketentuan mengenai hak mutlak atau *legitime portie* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peraturan hukum lainnya, termasuk peraturan tentang hukum waris, yang meliputi pembagian warisan, ahli waris, serta ketentuan yang terkait dengan hibah dan hibah wasiat. Menurut hukum perdata, kedudukan dan bagian seseorang sebagai ahli waris tergantung pada keberadaan seseorang yang meninggal. Ahli waris harus hadir saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka. Selain itu, untuk dapat mewarisi, seseorang harus memiliki kapasitas (*cakap*) dan kewenangan (*bevoeg*) dalam menerima warisan.
2. Akibat hukum yang terjadi adalah hibah wasiat tetap menjadi hak milik penggugat dikarenakan dalil yang diajukan oleh Penggugat di bantah oleh Tergugat yang merupakan penerima hibah wasiat dari Alm. Emmy Maria Lezana sebagai pemberi hibah wasiat. Berdasarkan akta wasiat Nomor 11 tanggal 30 Januari 2006 dan terbitnya Akta Hibah wasiat nomor 18/2011, tanggal 31 Mei 2011 atas dasar persetujuan dari Penggugat dengan Surat Persetujuan tertanggal 21 Desember yang mengandung arti bahwa pihak Penggugat telah melepaskan hak-haknya, maka akta-akta hibah tersebut adalah sah menurut hukum, meskipun surat persetujuan tersebut oleh Penggugat dicabut pada tanggal 20 Mei 2015

dengan alasan Penggugat khawatir jika surat persetujuan tersebut secara sepihak akan disalah gunakan oleh pihak Tergugat, karena maksud surat persetujuan tersebut adalah agar tanah peninggalan warisan almarhum Emmy Maria Lezana lebih mudah dijual dan dibagi-bagikan hasil penjualannya kepada Penggugat.

3. Dasar Hakim untuk memutus perkara menggunakan pasal Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menangani *legitimasi portie*, yaitu hak mutlak ahli waris untuk memperoleh bagian tertentu dari harta warisan. Hakim mempertimbangkan apakah klaim Penggugat yang bersandar pada hak mutlak ahli waris dapat diakomodasi. Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hakim mungkin merujuk pada pasal ini untuk menilai apakah hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) Penggugat telah diperhatikan dengan seadil-adilnya. Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hakim dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar pertimbangan untuk memastikan keadilan dalam penentuan hak mutlak ahli waris. Pasal 929 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hakim mengacu pada pasal ini dalam menilai argumen Tergugat terkait gugatan Penggugat yang dianggap gugur karena telah melewati batas waktu 3 tahun sejak surat persetujuan Penggugat pada 21 Desember 2010. Pasal 21 ayat 3 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum dalam menilai klaim Tergugat terkait pelaksanaan wasiat dan akta hibah pada 31 Mei 2011 yang dianggap melampaui batas waktu 1 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung, Citra
- Aditiya Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amanat. 2000. Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum, and B. W. Perdata. Jakarta, PT. *RajaGrafindo Persada*
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Asri, Benyamin, and Thabrani Asri. 1988. *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*:Tarsito
- Effendi Perangin. 2018. Hukum Waris, Depok, Rajawali Pers
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Hum, M., Manan, H. A., & IP, S. (2022). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim.2018. Metode Penelitian Hukum”. Jakarta, Prenadamedia Group
- Khalifah, M.T.A.E., 2007. *Hukum Waris*. Tiga Serangkai.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhibbuddin, M. (2015). *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan.
- Raharjo, S., & Hukum, I. (2014). Bandung, PT. *Citra Aditya Bakti*.

- Rudito, Sulih. 2015. "Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata.". Tadulako University
- Saija, R., & Letsoin, R. F. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish
- Soerojo Wongsowidjo. 1984. Himpunan kuliah Hukum Waris. Jakarta, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, F. S. (2011). Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan. *Jakarta: Visimedia*.

B. JURNAL

- Adilin, M. L., & Mufarid, K. S. M. K. S. (2021). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 10(2), 127-138.
- Alfred, Y. (2022). *Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt. G/2021/Pn. Jkt. Brt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Astrid A. Indradewi. 2023. "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8
- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13-26.
- Djaja, B. (2023). LEGITIME PORTIE IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW ON THE DIVISION OF INHERITANCE. *Journal Edunity*, 2(6).
- Dwiputra, A. E. A. (2023). PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(1), 82-86.
- Fathurrozy, F. (2018). KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 53-64.
- Hariyanto, E. (2009). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 140-152.
- Hasibuan, S. R. (2023). *Upaya Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Akta Hibah yang Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Iqbal, M., & Iskandar, H. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie [Notary's Responsibility in Making a Will that are Voided Because of Legitime Portie's Violation]. *Notary Journal*, 3(1), 49-68.
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 146-157.
- Lailiyah, B. H., & Hermono, B. (2023). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 69/Pdt/2014/Ptk Mengenai Anak Perempuan Yang Menuntut Bagian Mutlak Karena Adanya Surat Wasiat. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 202-208.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009. *Dalam penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers.
- Miftakhudin, M. (2022). *Disharmonisasi Terhadap Putusan Wasiat Oleh Mahkamah Agung Dalam Basis Nilai Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3445 K/Pdt/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138-156.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-41.
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Palit, B. (2022). PENGATURAN LEGITIME PORTIE AHLI WARIS DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 211/PK/Pdt/2017). *LEX PRIVATUM*, 10(6).
- Pitlo, A. (2021). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda.
- Purbenazir, E. R. (2017). Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(1).

- Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1-14.
- Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 10(1).
- Sibarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 123-130.
- Suroso, J. T. (2021). PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 46-54.
- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Sutiono, Marvel Romi, Dyah Ayu Prameswari Setyowati, Fahrel Faadhilah Wiramansyah, Alfian Anugrah Saputra, and Venatha Tanoto. "Keabsahan Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris kepada Ahli Waris Menurut Undang-Undang." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3154-3165.
- Temponbuka, M. W. (2022). Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata. *LEX PRIVATUM*, 10(1).
- Vanessa, V., & Atalim, S. (2019). PENERAPAN PEMBERIAN HIBAH BERDASARKAN PASAL 920 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DILIHAT DARI ASAS LEGITIEME PORTIE (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2954K/PDT/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 190-214.
- Wijaya, R. (2016). *Akibat Hukum terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Ditinjau dari Kuhperdata (Studi Putusan Nomor 188/pdt. g/2013/pn. smg)*. University of North Sumatra.
- Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).